



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 16 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 29 September 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam



Kutipan Akta Nikah Nomor: 572/60/IX/2001, tanggal 06 Oktober 2001; .

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orangtua Termohon, di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 15 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Perum Taman Sari Wika Kutai Hill, Blok KH.12, RT. 12 No.22, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 7 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang anak yang bernama; a. XXX lahir di Balikpapan, 10 Mei 2002; b. XXX lahir di Balikpapan, 29 April 2007; c. XXX, lahir di Balikpapan, 15 Februari 2016; Dan sekarang ketiga anak dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa sekitar tahun 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon memiliki sikap cemburu yang berlebihan, dan Termohon juga sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa ada bukti yang jelas dan bahkan Termohon juga sampai bercerita kepada teman dan bahkan keluarga Termohon, Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak ada memiliki wanita lain selain Termohon saja, namun Termohon masih saja tetap tidak mengindahkan hal tersebut sehingga dari kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar di dalam rumah tangga; Bahwa setiap terjadi perselisihan di dalam rumah tangga Termohon selalu merendahkan Pemohon sebagai seorang suami bahkan Termohon berani mencaci maki dan menghina Pemohon dengan kata-kata kasar seperti anjing dan lain sebagainya; Bahwa Termohon juga tidak mensyukuri penghasilan yang telah Pemohon

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 19



berikan kepada Termohon, bahkan Termohon selalu menuntut lebih dan merasa kurang nafkah yang di berikan oleh Pemohon; Bahwa Termohon juga menganggap harta bersama berupa uang tabungan dan emas adalah hutang, dalam arti ketika masa pandemi penghasilan Pemohon menjadi berkurang, sehingga untuk menutupi kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga dari uang tabungan dan emas tersebut di gadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hal tersebut dianggap oleh Termohon adalah hutang Pemohon kepada Termohon;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar awal bulan Juni 2021, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk berpisah kamar dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan baik lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (XXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada
sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir
meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan
Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan
Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 31
Januari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap
berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun
membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa untuk posita poin 1,2,3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa untuk posita poin 5, tidak benar Termohon cemburu yang
berlebihan, yang benar Termohon hanya bertanya kenapa Pemohon
pulang larut malam, dan Pemohon memang benar selingkuh hal itu
diakui oleh Pemohon namun Pemohon sudah berjanji bertobat dan
Termohon percaya dan apa yang dibilang Pemohon bahwa Termohon
menceritakan permasalahan rumah tangga kepada teman dan
keluarga juga tidak benar, Termohon juga tidak pernah merendahkan
suami;
- Bahwa mengenai Termohon tidak bersyukur atas penghasilan
Pemohon juga tidak benar karena selama ini Termohon sudah cukup



bersabar Pemohon hanya memberi uang Rp.20.000,00 perhari untuk Termohon dan anak-anak padahal Termohon tidak bekerja;

- Bahwa mengenai berkata kata kasar memang pernah terucap karena Pemohon mau memukul Termohon;
- Bahwa mengenai emas yang digadaikan, Termohon sendiri turut membantu menebusnya di Pegadaian;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon berpisah kamar sejak bulan Agustus 2022, kemudian pada bulan Desember 2022, kami sempat ke Banjarmasin untuk ziarah, tidur satu kamar di hotel namun tidak kumpul suami isteri karena Termohon ketika itu lagi haid;
- Bahwa kalau Pemohon mau bercerai dengan Termohon terserah kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mengetahui pasti berapa penghasilan Pemohon namun biasanya Pemohon mengasih Termohon Rp.1.500.000,- perbulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon pulang larut malam selama ini karena ikut pengajian, bahkan terkadang pengajian diadakan di rumah dan memang sampai larut malam;
- Bahwa mengenai selingkuh memang benar akan tetapi sudah lama kejadiannya sekitar tahun 2015;
- Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah Termohon sering masalah uang saku anak yang tidak cukup karena sejak pandemik penghasilan Pemohon jauh menurun, selain itu Pemohon juga terkena diabetes sehingga kami sampai menjual mobil, menggadaikan emas itu semua untuk biaya hidup dan mengenai Termohon membantu menebus di pegadaian memang ada baru-baru ini, mengenai kami ke Banjarmasin memang benar akan tetapi saat itu Termohon memaksa ikut bersama anak kami yang terakhir dan itu bukan untuk menyelesaikan masalah tangga kami melainkan untuk mediasi rumah tangga teman Pemohon,



Pemohon tetap bertahan dengan permohonan Pemohon yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Termohon tetap bertahan dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 572/60/IX/2001, tanggal 6 Oktober 2001; Setelah bukti tertulis Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.-----

Fotokopi chat antara Pemohon dan Termohon mengenai chat Termohon kepada Pemohon yang berkata kata kasar; Setelah bukti tertulis Fotokopi tersebut diperiksa secara bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3.-----

Fotokopi chat antara Pemohon dan Termohon mengenai pengajuan perceraian di Pengadilan Agama; Setelah bukti tertulis Fotokopi tersebut diperiksa secara bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai



dan telah dinazegelen, bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4.-----

Fotokopi chat antara Pemohon dan Termohon mengenai chat Termohon kepada Pemohon yang selalu menuduh Pemohon berselingkuh; Setelah bukti tertulis Fotokopi tersebut diperiksa secara bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5.-----

Fotokopi bukti pinjaman gadai emas di Pegadaian Setelah bukti tertulis Fotokopi tersebut diperiksa secara bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis

6.-----

Fotokopi bukti pembayaran bunga gadai emas di Pegadaian Setelah bukti tertulis Fotokopi tersebut diperiksa secara bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.Saksi

Saksi 1 , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulu baik dan rukun saja, kemudian antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi, nafkah yang tidak tercukupi dan pendapatan berkurang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah akan tetapi pisah kamar sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga bersama;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Kristen, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulu baik dan rukun saja kemudian antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah kamar sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 19



Bahwa bukti bukti Termohon tidak bisa diperiksa, karena Termohon tidak hadir pada saat pembuktian;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah kamar selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan karena Termohon memiliki sikap cemburu yang berlebihan dan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa ada bukti yang jelas, dan Termohon juga

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 19



sampai bercerita kepada teman dan keluarganya, Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon namun Termohon tetap tidak mengindahkan, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, Termohon merendahkan Pemohon, mencaci maki Pemohon, Termohon juga tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, menganggap harta bersama berupa uang tabungan dan emas adalah hutang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya pertengkaran namun penyebabnya tidak benar kalau Termohon cemburu berlebihan, sebab Termohon tidak sekedar menuduh, karena Pemohon mengakuinya dan berjanji bertobat, tidak benar Termohon menceritakan masalah rumah tangga kepada teman dan keluarga Termohon, Termohon juga tidak pernah merendahkan Pemohon, mengenai tidak bersyukur atas penghasilan Pemohon juga tidak benar, karena selama ini Termohon sudah bersabar atas pemberian nafkah dari Pemohon yang hanya Rp.20.000,00 sehari untuk Termohon dan anak anak padahal Termohon tidak bekerja, mengenai Termohon mencaci maki Pemohon dengan kata kata kasar memang benar karena Pemohon mau memukul Termohon, dan Termohon dengan Pemohon baru pisah kamar dan tidak pernah kumpul suami isteri sejak bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P6, yang akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dibantah oleh Termohon sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 September 2001, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P2, P3, dan P4 berupa print out screen



shoot whaat shaap antara Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut bermeterai cukup dan tidak ada aslinya namun tidak dibantah oleh Termohon, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3 dan P4 harus dinyatakan terbukti komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa bukti pinjaman gadai emas di Pegadaian, bermeterai cukup, tidak ada aslinya namun tidak dibantah oleh Termohon, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tersebut harus dinyatakan terbukti adanya penggadaian emas di Pegadaian;

Menimbang, bahwa bukti P6, berupa transfer uang dari Pemohon kepada Termohona, bukti tersebut bermeterai cukup, tidak ada aslinya, dan tidak dibantah oleh Termohon akan tetapi di persidangan tidak terungkap maksud dari diajukannya bukti tersebut sehingga harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa selain bukti bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ervam Aryanto bin Redjo Aryadi dan Budiono bin Damanhuri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami



isteri, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi, sudah pisah kamar selama kurang lebih satu tahun dan kedua saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa karena sering pertengkaran tersebut berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar hingga sekarang sekitar satu tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon telah pisah kamar kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, tidak sanggupnya keluarga Pemohon mendamaikan Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang memberikan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana kehendak Pasal 1



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Ikatan batin adalah adanya rasa cinta kasih antara keduanya, adanya hubungan yang erat dan harmonis dari dua hati untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, saling percaya dan tidak saling curiga mencurigai, saling bermusyawarah dalam urusan rumah tangga dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, saling berbagi rasa dalam keadaan suka dan duka dalam membina rumah tangga untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dan kesejahteraan (Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 menyebutkan sakinah, mawaddah wa rahmah);

Menimbang, sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus dipertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (broken marriage), karena perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa indikator yang menunjukkan rumah tangga pecah (broken marriage) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal hal lain yang ditemukan dalam persidangan (in casu; antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling percaya);

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling membantu), mutual



cooperation (saling bekerja sama), mutula inter-dependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam pernikahan (rumah tangga) Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dengan situasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut justru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri Termohon maupun terhadap diri Pemohon, karena pada diri Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa menghargai, menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami ataupun isteri untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Hal mana bisa dilihat dari dijatuhkannya talak di bawah tangan oleh Pemohon karena Termohon mengizinkan laki laki yang bukan mahrom masuk ke rumah bersama Pemohon dan Termohon tanpa seizin Pemohon pada bulan Juni 2022. Sehingga apa yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi *“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”*. Sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Pemohon tidak mau rukun lagi dan upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan berpendapat pula bahwa perkawinan hanya dapat dibangun dengan adanya rasa cinta kasih keduanya (suami dan istri), tidak dapat dibangun ketika tidak ada kemauan dari kedua belah pihak atau suami istri, maka jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan tanpa memandang siapa yang benar dan siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab



terjadinya perselisihan tersebut, maka yang pertama dan utama telah dilakukan perdamaian agar mereka rukun kembali, akan tetapi telah terbukti tidak berhasil, maka membiarkan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu tidak tepat, karena akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu solusi alternatif untuk penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika telah berazam (berketetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/1999 yang intinya menyebutkan bahwa keadaan yang dituju oleh Pasal 19 huruf PP No. 9 Tahun 1975 adalah pecahnya perkawinan itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan



alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kendatipun Termohon tidak mengajukan gugat rekonsensi dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian terhadap Pemohon, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio akan mempertimbangkan agar Pemohon memberikan hak-hak Termohon pasca perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti antara Pemohon dengan Termohon saat pisah kamar karena adanya pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, pertengkaran tersebut terjadi tidak semata disebabkan oleh kesalahan Termohon karenanya menurut hukum Termohon tidaklah berlaku nusyuz terhadap Pemohon sebab itu Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian, sesuai dengan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi HUKum Islam;



Menimbang, bahwa meskipun di persidangan tidak terungkap berapa penghasilan Pemohon namun di dalam surat permohonannya Pemohon pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta, karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang layak dan pantas kepada Termohon yang besarnya disesuaikan dengan asas kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah *iddah* dan *Mut'ah* tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX.) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon (XXX) untuk membayar kepada Termohon (XXX.) berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 17 dari 19



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.720.000,00 (*tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 28 Februari 2023

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)